



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Prasetyo Bin Mugiono
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/3 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Alimudin Umar RT.09 Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Eko Prasetyo Bin Mugiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tjk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO PRASETYO BIN MUGIONO dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam dakwaan PRIMAIR melanggar pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO PRASETYO BIN MUGIONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 2(dua) lembar nota fiktif, 2(dua) lembar hasil audit PT.WINEX, 2(dua) lembar laporan keluar masuk barang milik Kepala Gudang tetap terlampir dalam berkas perkara.
1(satu) unit kendaraan Truck Fiso Merk HINO warna hijau No.Pol. BE-8690-CO dikembalikan kepada perusahaan dalam hal ini sebagai penanggungjawab adalah YAKOBUS BUDI PRASETYO Anak dari SUROSO
4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa EKO PRASETYO BIN MUGIONO pada tanggal 05 April 2021 dan tanggal 8 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 bertempat Gudang PT.WINEX jalan Putri Balau Gang Mangga No.02 Kelurahan Bumi Kedamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 616 (enam ratus enam belas) dus Air minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT.WINEX Lampung di Bandar Lampung sebagai penanggungjawab adalah Saksi MELFI SYARI BIN SYARIFUDDIN YUSUF atau kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa EKO PRASETYO BIN MUGIONO bekerja di Kantor PT.WINEX Lampung di Bandar Lampung yang bergerak salah satunya dibidang penjualan Air minum dalam kemasan merk AQUA di jalan Putri Balau Gang Mangga No.02 Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung sejak tahun 2004 sebagai Supir dengan gaji Rp.2.324.000,-(dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) perbulan, yang tugasnya selain mengantar barang sampai tujuan sesuai dengan surat jalan, Terdakwa juga bisa langsung mengambil barang dengan menggunakan DO untuk para konsumen yang belanja langsung ke PT.WINEX dan Terdakwa langsung bisa menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya karena untuk pengambilan melalui Nota DO dengan prosedur manual yang tidak ketat lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang digudang dengan menggunakan DO Fiktif, yaitu pada tanggal 5 April 2021 Terdakwa mengambil Nota DO yang kosong di bagian penulisan DO yaitu MBAK WIEKE dimana saat itu MBAK WIEKE tidak ada lalu Terdakwa mengambil beberapa lembar Nota DO kosong, kemudian Terdakwa membuat DO Fiktif yaitu Terdakwa secara manual menulis pada DO tersebut seolah olah ada pesanan dari konsumen dengan jumlah barang 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA.
- Bahwa setelah Terdakwa membuat DO Fiktif tersebut, lalu DO fiktif tersebut diberikan kepada bagian Gudang yaitu Saksi APRIYADI BIN MADURIP kemudian oleh Saksi APRIYADI BIN MADURIP diberikan kepada Saksi ADE JUNAIDI SANJAYA BIN ANISWAN sebagai Kepala Gudang, setelah itu barang dimuat oleh Terdakwa kemobil selaku SUPIR, selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang-barang tersebut kepada supir-supir di jalan by pass dan orang lain yang tidak dikenal dengan harga dibawah PT.WINEX yaitu Terdakwa menjual dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per dus sedangkan PT.WINEX menjual dengan harga Rp.44.450,-(empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) per dus nya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2021 terdakwa membuat DO fiktif kembali dengan mengambil 320 (tiga ratus dua puluh) dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA, dengan cara yang sama.
- Bahwa total keseluruhan yang Terdakwa ambil dengan membuat DO fiktif sejumlah 616 (enam ratus enam belas) Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA.
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut, oleh Terdakwa tidak diberikan kepada perusahaan melainkan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa, salah satunya adalah membayar hutang Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan PT.WINEX Lampung mengalami kerugian senilai Rp.25.810.400,-(dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EKO PRASETYO BIN MUGIONO pada tanggal 05 April 2021 dan tanggal 8 Juni 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 bertempat Gudang PT.WINEX jalan Putri Balau Gang Mangga No.02 Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu barang berupa 616 (enam ratus enam belas) dus Air minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT.WINEX Lampung di Bandar Lampung sebagai penanggungjawab adalah Saksi MELFI SYARI BIN SYARIFUDDIN YUSUF atau kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EKO PRASETYO BIN MUGIONO bekerja di Kantor PT.WINEX Lampung di Bandar Lampung yang bergerak salah satunya dibidang penjualan Air minum dalam kemasan merk AQUA di jalan Putri Balau Gang Mangga No.02 Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung sejak tahun 2004 sebagai Supir dengan gaji Rp.2.324.000,-(dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) perbulan, yang tugasnya selain mengantar barang sampai tujuan sesuai dengan surat jalan, Terdakwa juga bisa langsung mengambil barang dengan menggunakan DO untuk para konsumen yang belanja langsung ke PT.WINEX dan Terdakwa langsung bisa menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya karena untuk pengambilan melalui Nota DO dengan prosedur manual yang tidak ketat lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang digudang dengan menggunakan DO Fiktif, yaitu pada tanggal 5 April 2021 Terdakwa mengambil Nota DO yang kosong di bagian penulisan DO yaitu MBAK WIEKE dimana saat itu MBAK WIEKE tidak ada lalu Terdakwa mengambil beberapa lembar Nota DO kosong, kemudian Terdakwa membuat DO Fiktif yaitu Terdakwa secara manual menulis pada DO tersebut seolah olah ada pesanan dari konsumen dengan jumlah barang 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA.
- Bahwa setelah Terdakwa membuat DO Fiktif tersebut, lalu DO fiktif tersebut diberikan kepada bagian Gudang yaitu Saksi APRIYADI BIN MADURIP kemudian oleh Saksi APRIYADI BIN MADURIP diberikan kepada Saksi ADE JUNAIDI SANJAYA BIN ANISWAN sebagai Kepala Gudang, setelah itu barang dimuat oleh Terdakwa kemobil selaku SUPIR, selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada supir-supir di jalan by pass dan orang lain yang tidak dikenal dengan harga dibawah PT.WINEX yaitu Terdakwa menjual dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) perdus sedangkan PT.WINEX menjual dengan harga Rp.44.450,-(empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) per dus nya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2021 terdakwa membuat DO fiktif kembali dengan mengambil 320 (tiga ratus dua puluh) dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA, dengan cara yang sama.
- Bahwa total keseluruhan yang Terdakwa ambil dengan membuat DO fiktif sejumlah 616 (enam ratus enam belas) Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA.
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut, oleh Terdakwa tidak diberikan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada perusahaan melainkan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa, salah satunya adalah membayar hutang Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan PT.WINEX Lampung mengalami kerugian senilai Rp.25.810.400,-(dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Melfi Syari Bin Syarifuddin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan di BAP adalah benar
- Bahwa Saksi kenal dengan tersangka, karena Tersangka adalah supir PT.WINEX yang bekerja sejak tahun 2004 dengan gaji sebulan sebesar Rp.2.324.000,-(dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai supir yang mengantar barang sesuai dengan DO keluar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Gudang PT.WINEX jalan Putri Dibalau Gg.Mangga No.02 Kel.Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, Terdakwa yang bekerja sebagai supir diperusahaan telah menggelapkan 616 (enam ratus enam belas) Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya saat saksi sedang berada di Sribawono Lampung Timur mengontrol Depo AQUA disana, Saksi mendapat laporan dari Kepala Gudang yaitu Saksi ADE JUNAIDI bahwa terjadi penggelapan tersebut, kemudian Saksi memerintahkan Saksi CICI PURNAMA YANTI selaku coordinator Audit untuk melakukan audit, dan benar, telah terjadi selisih sejumlah 616 (enam ratus enam belas) Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa proses keluarnya barang, sales mengajukan permintaan barang ke admin, lalu admin membuat DO permintaan barang sesuai dengan permintaan konsumen lalu diserahkan ke admin fakturis, lalu baru diprint keluar DO dan supir bisa meminta DO kepada resepsionis secara manual, lalu diserahkan kepada Kepala Gudang ADE JUNAIDI tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan sales dan kepala Gudang, setelah itu barang bisa keluar berdasarkan DO yang diminta supir tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang melakukan penggelapan karena saat dilakukan audit, ternyata ada selisih nota DO, yaitu DO tanggal 5 April 2021 dengan pengambilan sebanyak 295 Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA dan pada tanggal 8 Juni 2021 sebanyak 320 Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA, dan saat itu dalam 2(dua) tersebut tercantum terdakwa yang mengambil barang tersebut dan hasil penjualannya tidak disetor oleh Terdakwa.
- Bahwa seluruh 616 Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA yang digelapkan Terdakwa uangnya sehingga kerugian perusahaan sebesar Rp.25.810.400,-(dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa DO Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ade Junaidi Sanjaya Bin Niswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan di BAP adalah benar
- Bahwa Saksi kenal dengan tersangka, karena Tersangka adalah supir PT.WINEX yang bekerja sejak tahun 2004 dengan gaji sebulan sebesar Rp.2.324.000,-(dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai supir yang mengantar barang sesuai dengan DO keluar.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan penggelapan awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Gudang PT.WINEX jalan Putri Dibalau Gg.Mangga No.02 Kel.Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, Saksi selaku kepala Gudang sedang menghitung stok barang lalu terjadi selisih, kemudian dilakukan audit dan ternyata ada selisih nota DO, yaitu DO tanggal 5 April 2021 dengan pengambilan sebanyak 295 Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA dan pada tanggal 8 Juni 2021 sebanyak 320 Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA, dan saat itu dalam 2(dua) tersebut tercantum terdakwa yang mengambil barang tersebut dan hasil penjualannya tidak disetor oleh Terdakwa.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh 616 Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA yang digelapkan Terdakwa uangnya sehingga kerugian perusahaan sebesar Rp.25.810.400,-(dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dengan membuat DO Fiktif permintaan barang secara manual, saat itu DO diberikan kepada Gudang yaitu Saksi APRIYADI lalu DO tersebut diberikan kepada Gudang yaitu Saksi untuk mengeluarkan barang, dan Saksi memberikan barang tersebut sesuai dengan DO kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa dimasukkan kedalam mobil.
- Bahwa Saksi tidak curiga karena Terdakwa adalah supir perusahaan dan tidak pernah berbuat aneh aneh, lalu Saksi mendapatkan DO tersebut dari Saksi APRIYADI bukan dari Terdakwa, dan yang tertulis di DO tersebut adalah permintaan dari Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa DO Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Apriyadi Bin Madurip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan di BAP adalah benar
- Bahwa Saksi kenal dengan tersangka, karena Tersangka adalah supir PT.WINEX yang bekerja sejak tahun 2004 dengan gaji sebulan sebesar Rp.2.324.000,-(dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai supir yang mengantar barang sesuai dengan DO keluar.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan penggelapan awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Gudang PT.WINEX jalan Putri Dibalau Gg.Mangga No.02 Kel.Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, Saksi selaku staf di Gudang dan saat sedang berada digudang Saksi diberitahu oleh Kepala Gudang bahwa saat Saksi ADE selaku kepala Gudang sedang menghitung stok barang lalu terjadi selisih, kemudian dilakukan audit dan ternyata ada selisih nota DO, yaitu DO tanggal 5 April 2021 dengan pengambilan sebanyak 295 Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA dan pada tanggal 8 Juni 2021 sebanyak 320 Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu dalam 2(dua) tersebut tercantum terdakwa yang mengambil barang tersebut dan hasil penjualannya tidak disetor oleh Terdakwa.

- Bahwa seluruh 616 Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA yang digelapkan Terdakwa uangnya sehingga kerugian perusahaan sebesar Rp.25.810.400,-(dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dengan membuat DO Fiktif permintaan barang secara manual, saat itu DO diberikan kepada Gudang yaitu Saksi lalu DO tersebut diberikan kepada kepala Gudang yaitu Saksi ADE untuk mengeluarkan barang, dan Saksi ADE memberikan barang tersebut sesuai dengan DO kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa dimasukan kedalam mobil.
- Bahwa Saksi tidak curiga karena Terdakwa adalah supir perusahaan dan tidak pernah berbuat aneh aneh, lalu Saksi ADE mendapatkan DO tersebut dari Saksi APRIYADI bukan dari Terdakwa, dan yang tertulis di DO tersebut adalah permintaan dari Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa DO Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Cici Prnama Yanti Anak Dari Susanto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan di BAP adalah benar
- Bahwa Saksi kenal dengan tersangka, karena Tersangka adalah supir PT.WINEX yang bekerja sejak tahun 2004 dengan gaji sebulan sebesar Rp.2.324.000,-(dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai supir yang mengantar barang sesuai dengan DO keluar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Gudang PT.WINEX jalan Putri Dibalau Gg.Mangga No.02 Kel.Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, Terdakwa yang bekerja sebagai supir diperusahaan telah menggelapkan 616 (enam ratus enam belas) Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA
- Bahwa saksi mngetahu peristiwa tersebut awalnya Saksi selaku coordinator Audit Saksi diperintah mengaudit Gudang perusahaan, karena berdasarkan keterangan dari Kelapa Gudang ada selisih, lalu Saksi mengaudit kemudian ditemukan ada selisih nota DO, yaitu DO

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 2021 dengan pengambilan sebanyak 295 Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA dan pada tanggal 8 Juni 2021 sebanyak 320 Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA, dan saat itu dalam 2(dua) tersebut tercantum terdakwa yang mengambil barang tersebut dan hasil penjualannya tidak disetor oleh Terdakwa.

- Bahwa seluruh 616 Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA yang digelapkan Terdakwa uangnya sehingga kerugian perusahaan sebesar Rp.25.810.400,-(dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa DO Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Yeni Darma Yanti Bin Sudarlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan di BAP adalah benar
- Bahwa Saksi kenal dengan tersangka, karena Tersangka adalah supir PT.WINEX yang bekerja sejak tahun 2004 dengan gaji sebulan sebesar Rp.2.324.000,-(dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai supir yang mengantar barang sesuai dengan DO keluar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Gudang PT.WINEX jalan Putri Dibalau Gg.Mangga No.02 Kel.Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, Terdakwa yang bekerja sebagai supir diperusahaan telah menggelapkan 616 (enam ratus enam belas) Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan karena Saksi dipanggil oleh HRD menanyakan DO fiktif yang dibuat oleh Terdakwa, dan ternyata Terdakwa telah menggelapkan 616 (enam ratus enam belas) Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA dan nota DO tersebut yaitu DO tanggal 5 April 2021 dengan pengambilan sebanyak 295 Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA dan pada tanggal 8 Juni 2021 sebanyak 320 Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA, dan saat itu dalam 2(dua) tersebut tercantum terdakwa yang mengambil barang tersebut dan hasil penjualannya tidak disetor oleh Terdakwa.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh 616 Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA yang digelapkan Terdakwa uangnya sehingga kerugian perusahaan sebesar Rp.25.810.400,-(dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa DO Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan di BAP adalah benar
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan diperusaan PT. WINEX.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor PT.WINEX Lampung di Bandar Lampung yang bergerak salah satunya dibidang penjualan Air minum dalam kemasan merk AQUA di jalan Putri Balau Gang Mangga No.02 Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung sejak tahun 2004 sebagai Supir dengan gaji Rp.2.324.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) perbulan, yang tugasnya selain mengantar barang sampai tujuan sesuai dengan surat jalan, Terdakwa juga bisa langsung mengambil barang dengan menggunakan DO untuk para konsumen yang belanja langsung ke PT.WINEX dan Terdakwa langsung bisa menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya karena untuk pengambilan melalui Nota DO dengan prosedur manual yang tidak ketat lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang digudang dengan menggunakan DO Fiktif, yaitu pada tanggal 5 April 2021 Terdakwa mengambil Nota DO yang kosong di bagian penulisan DO yaitu MBAK WIEKE dimana saat itu MBAK WIEKE tidak ada lalu Terdakwa mengambil beberapa lembar Nota DO kosong, kemudian Terdakwa membuat DO Fiktif yaitu Terdakwa secara manual menulis pada DO tersebut seolah olah ada pesanan dari konsumen dengan jumlah barang 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA.
- Bahwa setelah Terdakwa membuat DO Fiktif tersebut, lalu DO fitif tersebut diberikan kepada bagian Gudang yaitu Saksi APRIYADI BIN MADURIP kemudian oleh Saksi APRIYADI BIN MADURIP diberikan kepada Saksi ADE JUNAIDI SANJAYA BIN ANISWAN sebagai Kepala Gudang, setelah itu barang dimuat oleh Terdakwa kemobil selaku SUPIR,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada supir-supir di jalan by pass dan orang lain yang tidak dikenal dengan harga dibawah PT.WINEX yaitu Terdakwa menjual dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) perdus sedangkan PT.WINEX menjual dengan harga Rp.44.450,-(empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) perdus nya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2021 terdakwa membuat DO fiktif kembali dengan mengambil 320 (tiga ratus dua puluh) dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA, dengan cara yang sama.
- Bahwa total keseluruhan yang Terdakwa ambil dengan membuat DO fiktif sejumlah 616 (enam ratus enam belas) Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA.
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut, oleh Terdakwa tidak diberikan kepada perusahaan melainkan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa, salah satunya adalah membayar hutang Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan PT.WINEX Lampung mengalami kerugian senilai Rp.25.810.400,-(dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) lembar nota fiktif, 2(dua) lembar hasil audit PT.WINEX, 2(dua) lembar laporan keluar masuk barang milik Kepala Gudang. 1 (satu) unit kendaraan Truck Fiso Merk HINO warna hijau No.Pol. BE-8690-CO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 April 2021 Terdakwa mengambil Nota DO yang kosong di bagian penulisan DO yaitu MBAK WIEKE dimana saat itu MBAK WIEKE tidak ada lalu Terdakwa mengambil beberapa lembar Nota DO kosong, kemudian Terdakwa membuat DO Fiktif yaitu Terdakwa secara manual menulis pada DO tersebut seolah olah ada pesanan dari konsumen dengan jumlah barang 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA.
- Bahwa setelah Terdakwa membuat DO Fiktif tersebut, lalu DO fiktif tersebut diberikan kepada bagian Gudang yaitu Saksi APRIYADI BIN



MADURIP kemudian oleh Saksi APRIYADI BIN MADURIP diberikan kepada Saksi ADE JUNAIDI SANJAYA BIN ANISWAN sebagai Kepala Gudang, setelah itu barang dimuat oleh Terdakwa kemobil selaku SUPIR, selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada supir-supir di jalan by pass dan orang lain yang tidak dikenal dengan harga dibawah PT.WINEX yaitu Terdakwa menjual dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per dus sedangkan PT.WINEX menjual dengan harga Rp.44.450,-(empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) per dus nya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2021 terdakwa membuat DO fiktif kembali dengan mengambil 320 (tiga ratus dua puluh) dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA, dengan cara yang sama.
- Bahwa total keseluruhan yang Terdakwa ambil dengan membuat DO fiktif sejumlah 616 (enam ratus enam belas) Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA.
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut, oleh Terdakwa tidak diberikan kepada perusahaan melainkan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa, salah satunya adalah membayar hutang Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan PT.WINEX Lampung mengalami kerugian senilai Rp.25.810.400,-(dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dakwaan alternatif Pertama Pasal 374 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.



4. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.
5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana sesuai dengan surat dakwaan adalah terdakwa EKO PRASETYO BIN MUGIONO, yang mana sewaktu ditanya di depan persidangan terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengakui perbuatannya. Oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar tentang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah disita secara sah, pada tanggal 5 April 2021 Terdakwa mengambil Nota DO yang kosong di bagian penulisan DO yaitu MBAK WIEKE dimana saat itu MBAK WIEKE tidak ada lalu Terdakwa mengambil beberapa lembar Nota DO kosong, kemudian Terdakwa membuat DO Fiktif yaitu Terdakwa secara manual menulis pada DO tersebut seolah olah ada pesanan dari konsumen dengan jumlah barang 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membuat DO Fiktif tersebut, lalu DO fiktif tersebut diberikan kepada bagian Gudang yaitu Saksi APRIYADI BIN MADURIP kemudian oleh Saksi APRIYADI BIN MADURIP diberikan kepada Saksi ADE JUNAIDI SANJAYA BIN ANISWAN sebagai Kepala Gudang, setelah itu barang dimuat oleh Terdakwa kemobil selaku SUPIR, selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada supir-supir di jalan by pass dan orang lain yang tidak dikenal dengan harga dibawah PT.WINEX yaitu Terdakwa menjual dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) perdus sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.WINEX menjual dengan harga Rp.44.450,-(empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) per dus nya. Selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2021 terdakwa membuat DO fiktif kembali dengan mengambil 320 (tiga ratus dua puluh) dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA, dengan cara yang sama. Total keseluruhan yang Terdakwa ambil dengan membuat DO fiktif sejumlah 616 (enam ratus enam belas) Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA.

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang tersebut, oleh Terdakwa tidak diberikan kepada perusahaan melainkan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa, salah satunya adalah membayar hutang Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan PT.WINEX Lampung mengalami kerugian senilai Rp.25.810.400,-(dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, karena ia bukan pemilik. Hanya pemiliklah yang mempunyai hak untuk memiliki. Maka perbuatan terdakwa yang bermaksud memiliki atau menguasai Bungkil kelapa sawit sebanyak 2(dua) ton seolah-olah ia pemiliknya dan menjualnya untuk kepentingan pribadi terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum. Karena cara terdakwa memperoleh 2(dua) ton Bungkil kelapa Sawit tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat dan terdakwa bukanlah pemilik sah 616 (enam ratus enam belas) Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA. Bahwa 616 (enam ratus enam belas) Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA bukanlah milik terdakwa melainkan milik PT.WINEX Lampung yang bergerak salah satunya dibidang penjualan Air minum dalam kemasan merk AQUA di jalan Putri Balau Gang Mangga No.02 Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung dan sebagai penanggung jawab adalah Saksi MELFI SYARI BIN SYARIFUDDIN YUSUF. Maka dengan demikian terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan uang tersebut karena terdakwa bukanlah pemilik yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hak memiliki terhadap 616 (enam ratus enam belas) Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa 616 (enam ratus enam belas) Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA tersebut pada saat itu berada dalam kekuasaan terdakwa secara nyata berada didalam kekuasaan TERDAKWA karena Terdakwa bekerja di Kantor PT.WINEX Lampung di Bandar Lampung yang bergerak salah satunya dibidang penjualan Air minum dalam kemasan merk AQUA di jalan Putri Balau Gang Mangga No.02 Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung sejak tahun 2004 sebagai Supir dengan gaji Rp.2.324.000,-(dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) perbulan, yang tugasnya selain mengantar barang sampai tujuan sesuai dengan surat jalan, Terdakwa juga bisa langsung mengambil barang dengan menggunakan DO untuk para konsumen yang belanja langsung ke PT.WINEX dan Terdakwa langsung bisa menjual barang-barang tersebut.

Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2021 Terdakwa mengambil Nota DO yang kosong di bagian penulisan DO yaitu MBAK WIEKE dimana saat itu MBAK WIEKE tidak ada lalu Terdakwa mengambil beberapa lembar Nota DO kosong, kemudian Terdakwa membuat DO Fiktif yaitu Terdakwa secara manual menulis pada DO tersebut seolah olah ada pesanan dari konsumen dengan jumlah barang 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membuat DO Fiktif tersebut, lalu DO fiktif tersebut diberikan kepada bagian Gudang yaitu Saksi APRIYADI BIN MADURIP kemudian oleh Saksi APRIYADI BIN MADURIP diberikan kepada Saksi ADE JUNAIDI SANJAYA BIN ANISWAN sebagai Kepala Gudang, setelah itu barang dimuat oleh Terdakwa kemobil selaku SUPIR, selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada supir-supir di jalan by pass dan orang lain yang tidak dikenal dengan harga dibawah PT.WINEX yaitu Terdakwa menjual dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) perdus sedangkan PT.WINEX menjual dengan harga Rp.44.450,-(empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) per dus nya.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2021 terdakwa membuat DO fiktif kembali dengan mengambil 320 (tiga ratus dua puluh) dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA, dengan cara yang sama.

Bahwa total keseluruhan yang Terdakwa ambil dengan membuat DO fiktif sejumlah 616 (enam ratus enam belas) Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA.

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang tersebut, oleh Terdakwa tidak diberikan kepada perusahaan melainkan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa, salah satunya adalah membayar hutang Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan PT.WINEX Lampung mengalami kerugian senilai Rp.25.810.400,-(dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Karena Jabatannya Sendiri Atau Karena Pekerjaannya Atau Karena Mendapat Upah Uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa EKO PRASETYO BIN MUGIONO bekerja di Kantor PT.WINEX Lampung di Bandar Lampung yang bergerak salah satunya dibidang penjualan Air minum dalam kemasan merk AQUA di jalan Putri Balau Gang Mangga No.02 Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung sejak tahun 2004 sebagai Supir dengan gaji Rp.2.324.000,-(dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) perbulan, yang tugasnya selain mengantar barang sampai tujuan sesuai dengan surat jalan, Terdakwa juga bisa langsung mengambil barang dengan menggunakan DO untuk para konsumen yang belanja langsung ke PT.WINEX dan Terdakwa langsung bisa menjual barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2021 Terdakwa mengambil Nota DO yang kosong di bagian penulisan DO yaitu MBAK WIEKE dimana saat itu MBAK WIEKE tidak ada lalu Terdakwa mengambil beberapa lembar Nota DO kosong, kemudian Terdakwa membuat DO Fiktif yaitu Terdakwa secara manual menulis pada DO tersebut seolah olah ada pesanan dari konsumen dengan jumlah barang 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) Dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membuat DO Fiktif tersebut, lalu DO fiktif tersebut diberikan kepada bagian Gudang yaitu Saksi APRIYADI BIN MADURIP kemudian oleh Saksi APRIYADI BIN MADURIP diberikan kepada Saksi ADE JUNAIDI SANJAYA BIN ANISWAN sebagai Kepala Gudang, setelah itu barang dimuat oleh Terdakwa kemobil selaku SUPIR, selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada supir-supir di jalan by pass dan orang lain yang tidak dikenal dengan harga dibawah PT.WINEX yaitu Terdakwa menjual dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) perdus sedangkan PT.WINEX menjual dengan harga Rp.44.450,-(empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) per dus nya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2021 terdakwa membuat DO fiktif kembali dengan mengambil 320 (tiga ratus dua puluh) dus Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA, dengan cara yang sama. Bahwa total keseluruhan yang Terdakwa ambil dengan membuat DO fiktif sejumlah 616 (enam ratus enam belas) Air Minum dalam kemasan botol 600 ML merk AQUA.

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang tersebut, oleh Terdakwa tidak diberikan kepada perusahaan melainkan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa, salah satunya adalah membayar hutang Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan PT.WINEX Lampung mengalami kerugian senilai Rp.25.810.400,-(dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungan jawab terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda maka terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar nota fiktif, 2 (dua) lembar hasil audit PT.WINEX, 2 (dua) lembar laporan keluar masuk barang milik Kepala Gudang tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit kendaraan Truck Fiso Merk HINO warna hijau No.Pol. BE-8690-CO dikembalikan kepada perusahaan dalam hal ini sebagai penanggungjawab adalah YAKOBUS BUDI PRASETYO Anak dari SUROSO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eko Prasetyo Bin Mugiono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota fiktif, 2 (dua) lembar hasil audit PT.WINEX, 2 (dua) lembar laporan keluar masuk barang milik Kepala Gudang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Fiso Merk HINO warna hijau No.Pol. BE-8690-CO,

Dikembalikan kepada perusahaan dalam hal ini sebagai penanggungjawab adalah Yakobus Budi Prasetyo Anak dari Suroso;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh kami, Jhony Butar Butar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H., Yulia Susanda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi, S.Ag., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Elis Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Jhony Butar Butar, S.H., M.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Santi, S.Ag., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tjk